



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman : <http://www.uny.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 685/UN34/KP/2014

TENTANG
**STUDI LANJUT BAGI DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Yth. Para Dekan
di Universitas Negeri Yogyakarta

Dasar pertimbangan:

1. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian;
2. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan magister untuk program diploma atau program sarjana, dan lulusan doktor untuk program pascasarjana;
3. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, antara lain menyebutkan bahwa salah satu persyaratan calon pegawai pelajar adalah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja dan mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh dan harus linier dengan pendidikan sebelumnya;
4. Jumlah dosen Universitas Negeri Yogyakarta kondisi April 2014 sebanyak 1.014 orang, berkualifikasi S1 sebanyak 50 orang (5%), S2 sebanyak 741 orang (73%), dan S3 sebanyak 223 orang (22%);
5. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama No. 3199/E2.3/T/2014 tentang Permohonan Pembaharuan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, persyaratan kesehatan suatu program studi rasio antara dosen dan mahasiswa adalah 1:30 untuk program studi Ilmu Pengetahuan Alam, dan 1:45 untuk program studi Ilmu Pengetahuan Sosial.


Untuk memenuhi ketentuan dan hal-hal tersebut di atas, maka pemberian izin dan atau penugasan bagi dosen untuk studi lanjut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin dari Rektor sebelum studi lanjut dilaksanakan;
2. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung bahwa bidang studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan sebelumnya;
3. Bagi dosen berkualifikasi S2 yang berusia di bawah 40 (empat puluh tahun) wajibkan mengambil studi lanjut program doktor (S3) di luar negeri.

Mohon isi surat edaran ini dapat disampaikan kepada para dosen di lingkup unit kerja Saudara.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Mei 2014
Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A.
NIP19570110 198403 1 002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro.